



**KELURAHAN BARU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BARU
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 002
KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN BARU,**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kelurahan Baru perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan seluruh warga dalam melakukan pengurangan sampah an organik melalui mekanisme Bank Sampah;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) tersebut diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah di lingkungan RW 002 Kelurahan Baru, perlu dibentuk Pengurus Bank Sampah RW 002 Kelurahan Baru dengan Keputusan Lurah Kelurahan Baru.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. Undang-undang

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah;
10. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Pengurus Bank Sampah RW 002 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KESATU : Pembentukan Pengurus Bank Sampah RW 002 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Bank Sampah RW 002 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 melaksanakan pengolahan sampah An Organik dan Bank Sampah di Lingkungan RW 002;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan sampah dan Bank Sampah tersebut merupakan swadaya masyarakat dan pihak lain yang bersifat tidak memikat;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2026

Lurah Kelurahan Baru,



ICHWAN HANAFI
NIP 197206091993031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Baru
Nomor 90 TAHUN 2026
Tanggal 29 April 2026

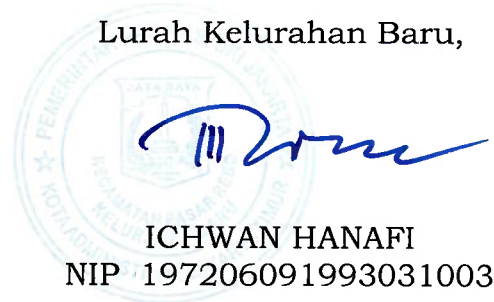
**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 002
KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Pembina | : Triyani |
| 2. Ketua | : Yuli |
| 3. Wakil | : Hj. Holipah |
| 4. Sekretaris | : Neni |
| 5. Bendahara | : Sri Sudiyati |

Koordinator Teknis

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Koordinator Pemilahan & Daur Ulang | |
| Ketua | : Nurul |
| Anggota | : Tugiyem |
| 2. Koordinator Bank Sampah | |
| Ketua | : Anis |
| Anggota | : Pipit Yulia Rahmawati |
| 3. Koordinator Edukasi & Sosialisasi | |
| Ketua | : Suryati |
| Anggota | : Hj. Pariyem |
| 4. Koordinator Sarana & Prasarana | |
| Ketua | : Ketut |
| Anggota | : Kamiyem & Imas |
| 5. Koordinator Pengumpulan Sampah | |
| Ketua | : Karwati |
| Anggota | : Nur & Erni |

Lurah Kelurahan Baru,



ICHWAN HANAFI
NIP 197206091993031003